



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 53 /Kept/403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02/SE-TR.04.01/I/2022 tentang Operasional Forum Penataan Ruang di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Magetan, baik berdasarkan permintaan Bupati atau atas inisiatif sendiri.

KETIGA : Pertimbangan atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan :

- a. kerawanan sosial;
- b. gangguan keamanan;
- c. kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
- d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

KEEMPAT : Tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, secara rinci mencakup aspek:

- a. perencanaan, meliputi:
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh :
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 2. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten; dan
 3. memberikan pertimbangan pelibatan peran

Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

b. Pemanfaatan ruang, meliputi:

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten Magetan dalam hal diperlukan;
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.

c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/141/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Pebruari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/53/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 17 Pebruari 2022

SUSUNAN ANGGOTA FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap sebagai anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Wakil Ketua merangkap sebagai anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris merangkap sebagai anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Junaidi Afdilah, ST, IAP	Unsur Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Jawa Timur
		7. Ir.Herdoni Wahyono, M.M	Unsur Tokoh Masyarakat

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004